

BAB IV

ANALISIS BATASAN WALI MUJBIR DALAM MENENTUKAN KAFAAH PERNIKAHAN DI DESA TEGALREJO

Gambaran wilayah, geografis atau peta, historis, demografis, kelembagaan, sosial ekonomi, sarana prasarana sebagai gambaran lokasi perlu diketahui.¹ Desa Tegalrejo ini bertempat di kecamatan Kelumpang Hilir, kabupaten Kotabaru provinsi Kalimantan Selatan. Dengan batasan wilayah sebelah utara dan barat yakni desa Pulau Panci serta sebelah selatan dan timur dengan desa Serongga. Garis geografis koordinat 115.9938 LS/LU -3.104171.² Berikut ini beberapa wawancara yang akan dilakukan antara lain beberapa responden yang responden terkait yakni wali mujbir, orang yang diwalikan atau pihak perempuan yang mengalami gagal menikah, dan pihak KUA.

Responden dari wali mujbir merupakan sumber utama dan pihak terwali merupakan sumber sekunder atau responden pelengkap. Pihak terwali yang penulis dapati disini sempat mengalami gagal menikah dan penulis bagi menjadi dua kategori yakni responden utama terwali terdapat 3 orang yang merupakan anak wali, dan

¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Obor, 2021), 238-240.

² Wawancara pribadi dengan kepala desa Tegalrejo pada 9 Februari 2023.

responden pelengkap terwali sebanyak tiga orang yang merupakan masyarakat desa Tegalrejo.

Sebut saja pihak wali utama bernama bapak MB dengan ketiga putrinya yang merupakan responden utama. Kemudian untuk responden pelengkap ini merupakan masyarakat yang juga memiliki pengaruh di masyarakat meski bukan keluarga bapak MB namun memiliki kesamaan dalam jalan tempuh karena tiga responden pelengkap ini merupakan anak dari kawan bapak MB. Kita sebut saja responden pelengkap 1, responden pelengkap 2, dan responden pelengkap 3. Untuk responden pelengkap 1 dan 2 merupakan saudara kandung yang merintis pondok Amanah. Sedangkan responden pelengkap 3 merupakan pengayom pondok tahfiz di daerah Tarjun.

A. Responden Pihak Wali

1. Latar belakang wali

Beliau lahir dengan inisial nama MB. Nama orang tua yakni bapak Matrilan dan ibu Tianah. Beliau lahir hari sabtu tanggal 2 Februari 1956. Saat ini bapak MB sedang mengikuti kuliah S1 di tengah kesibukan yang lain. Beliau mulai sekolah tahun 1960 yakni bangku SD/MI dan lulus pada tahun 1967. Kemudian melanjutkan sekolah ke PGA selama 4 tahun dan lulus pada tahun 1971. Setelah itu beliau lanjut ke sekolah PGAA selama 2 tahun, yakni pada tahun 1972 hingga 1973. Namun karena akhirnya

tidak sesuai dengan harapan, yakni tidak dapat lulus pada tahun itu sehingga beliau mengulang sekolah lagi selama satu tahun. Hingga akhirnya lulus di tahun 1974. Setelah selesai di PGAA beliau melanjutkan sekolah ke pondok pesantren Sabilul Muttaqin Mojokerto sekitar satu tahun setengah. Pada tahun 1976 beliau melanjutkan kuliah di fakultas dakwah Universitas Hasyim Asy'ari selama 3 tahun atau 6 semester. Seharusnya beliau termasuk sarjana muda atau BA atau setara dengan D3.

Kalau dahulu S1 itu setara dengan Drs, lanjut Dra. Hanya karena tidak mengikuti ujian negara akhirnya gelar tidak jadi beliau dapatkan. Beliau pun memilih untuk bekerja pada tahun 1978-1979 sebagai pedagang. Pada tahun 1980 beliau mengikuti tes seleksi da'i Rabithah. Tahun 1981 beliau mengikuti pelatihan selama 2 bulan di Jakarta. Pada tahun 1982 beliau di kirim ke Kalimantan untuk menjadi da'i Rabithah Alam al-Islami sebagai da'i honorer dari Arab Saudi. Teman seperjuangan saat itu ada sekitar 360 orang, meliputi seluruh Indonesia mulai dari barat-timur, Papua, pulau laut, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Pulau Laut hingga Timor Leste. 250 orang berasal dari pendidikan SLTA. 100 orang berasal dari sarjana muda sarjana lengkap atau S1, dan beliau termasuk golongan SLTA. Pada tahun 1982 beliau resmi menjadi da'i hingga 2003 yakni selama 21 tahun.

Kemudian beliau memilih untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan bisnis dengan berdagang dengan dibantu oleh istri. Hingga akhirnya istri membantu untuk usaha dagang keluarga dan beliau memilih untuk bertani dan berkebun sawit hingga tahun 2022. Pada tahun ini termasuk tahun yang cukup menguras air mata karena istri

sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Pada tahun ini juga beliau mengikuti pemilihan kepala desa. Dan beliau dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 tahun.

Beberapa karir yang beliau miliki antara lain sebagai ketua KUD Mojopahit sejak tahun 2005 hingga sekarang. Selain itu beliau juga menjadi pengurus musholla al-Muttaqin sejak tahun 1995 sampai sekarang. kemudian beliau juga menjadi ketua yayasan serta pendiri tsanawiyah Sabilul Muttaqin selama 2 tahun. Kemudian akhirnya dijadikan pengawas hingga sekarang. Jadi untuk jabatan yang diemban saat ini yakni sebagai pengawas di tsanawiyah, ketua takmir atau pengurus musholla, ketua koperasi Mojopahit, kepala desa Tegalrejo.³

Masih 4 amanah yang diemban dalam usia 67 tahun, meski hampir 70 tahun namun melihat semangat dan dari tampilannya banyak yang mengatakan bahwa wali setara dengan umur 50 tahun. Namun sejauh kondisi kesehatan wali tidak seperti sewaktu muda, tapi Alhamdulillah masih dapat menikmati hidup dan tidak mengeluh. Karena kita harus jadi orang sukses dalam urusan agama, dunia dan akhirat.

Modal itu harus selalu ditambah karena dari pengalaman wali terkait keterbatasan ilmu sehingga sering canggung untuk pidato atau menghadapi orang. Ini sangat memerlukan persiapan. Namun lain halnya jika seseorang itu memiliki

³ Selama menjabat sebagai pengurus KUD atau ketua KUD pada tahun 1995 sampai sekarang ini juga sempat ada pergantian. Selain itu pengalaman kerja lainnya seperti pernah menjabat sebagai wakil RT, ketua RT, kaur desa, sekretaris Abdul Mubin tingkat kabupaten di Mojokerto yang bertugas mengurus administrasi. Kadang harus kesana kemari jika ada pertemuan bahkan hingga ke Jakarta.

kemampuan yang cukup maka apabila ia dihadapkan dengan suatu misalnya untuk berbicara di depan orang banyak. Maka ia dapat menganalisis ini terkait apa, dalil Qur'an dan hadits yang membahas tentang masalah ini apa saja. Sehingga mudah untuk menjabarkan kepada masyarakat.

Apa sebab turun ayat atau bahkan kisah yang terkandung dalam ayat tersebut. Dengan melihat situasi turunnya ayat serta hadits apa yang melengkapi dan memperjelas hal itu. Jadi saat ingin menyampaikan sesuatu sudah memiliki bayangan sehingga dapat mengutarakan kepada masyarakat dengan tertata rapi tanpa perlu ongker-ongker buku terlebih dahulu. Karena untuk menghadapi orang ratusan baik laki-laki maupun perempuan bahkan dari usia anak-anak hingga tua dan dewasa ini bukan suatu hal yang mudah. Sehingga apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan timbul kekecewaan atau bentuk kesedihan karena yang lain dapat tampil dengan prima. Atau bahkan ada yang mendapatkan ilmu laduni saat menyampaikan dakwah kepada umat. Bahkan waktu 2 jam bisa tidak cukup dan tidak ada habisnya karena ucapannya yang nikmat di dengar, serta humor yang cukup dan pas di tempat yang tepat.

Terkait data anak, beliau memiliki empat anak perempuan yang ketiganya merupakan responden utama. Untuk anak yang pertama ia tampil prima sebagai seorang pedagang dengan titel yang disandang yakni sarjana ekonomi. Dia memiliki pelayanan yang baik, harga yang mampu bersaing, hingga barang di toko ini cukup

besar dengan barang yang penuh. Bahkan hingga kewalahan untuk menampung pembeli, namun beliau tidak masuk dalam responden.

Untuk anak kedua, beliau tampil sebagai ustadzah dan merupakan responden utama yang kita sebut sebagai fulanah 1, beliau memiliki santri 130 orang. Beliau terhormat dan dihormati bahkan saat wali MB berkunjung ke pondok, banyak yang menyalami atau memberi penghormatan. Ini membuat wali MB malu campur sedih karena dihormati, ini membuat wali takut untuk keluar atau sekedar keliling di lingkungan pondok. Seolah-olah responden adalah gurunya guru padahal responden hanya seorang bapak.

Terkait da`i Rabithah adalah da`i yang didanai oleh Rabithah Alam al-Islami yang berpusat di Makkah al-Mukaromah. Untuk perwakilannya ada di Jakarta daerah DEPAG (dengan perwakilan di Indonesia yang bekerjasama dengan departemen agama dari tingkat pusat sampai kecamatan). Saat itu kantor pusat sempat pindah kantornya. Jadi kerjasamanya ini dengan departemen agama tingkat pusat dirjen dinas Islam urusan haji, DEPAG kanwil provinsi Kalimantan Selatan, DEPAG kabupaten Kotabaru, kepala KUA Kelumpang Selatan (sekarang Kelumpang Hilir).

Kalau dahulu kerja samanya dengan KUA Pulau Sembilan, Kecamatan Pulau Sembilan. Kemudian akhirnya pindah ke Sungai Danau, akhirnya urusannya dengan KUA Sungai Danau. Kemudian pindah lagi ke Kelumpang Selatan. Hingga akhirnya

ada pemekaran Kelumpang Hilir akhirnya kerjasama dengan KUA kecamatan Kelumpang Hilir.

Honor da`i waktu itu pada tahun 1982 yakni 83.000. Sementara pegawai negeri atau guru baru kisaran 15.000. Namun akhirnya terbalap dengan gaji guru 1 juta bahkan 2 juta. Kalau sekarang mungkin sekitar 4-5 juta. Untuk da`i pada tahun 2003 honorinya hanya 600.000. Karena responden merasa tidak cukup dengan honor itu akhirnya bertani dan berdagang. Karena biaya sekolah untuk anak banyak, Alhamdulillah anak-anak bisa sarjana. Sementara untuk anak ketiga dan keempat belum punya posisi maupun prestasi di mata responden.⁴ Meski keduanya sudah sarjana strata 2.

2. Pendapat wali terkait wali mujbir

Terkait wali mujbir ini bisa juga orang-orang dekat, misalnya adik laki-laki dari pihak perempuan. Wali mujbir ini orang yang bisa mewakili karena punya hak menjadi wali.⁵ Menurut responden terkait wali punya hak memilihkan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Selain itu pihak saudara juga punya hak memilihkan karena mereka ingin keluarga barunya ini adalah orang baik dengan memenuhi 4 kriteria tadi. Bahkan keponakan juga bisa punya hak memilih orang baik. Agar keluarga baru itu memiliki manfaat bagi kemenakan-kemenakannya. Nenek dan kakek apabila masih

⁴ Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 7 januari 2023.

⁵ Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 7 januari 2023.

ada maka dengan doa-doanya itu mendoakan anak cucu nya supaya menjadi orang yang terbaik dan mendapatkan jodoh yang terbaik, bahkan ulama dan tokoh masyarakat.

Jika dilihat ke sumber utama, Allah ta`ala dan Rasul itu menginginkan hambanya itu baik laki-laki maupun perempuan menjadi baik dan terbaik. Misalnya pelacur maka ia akan dapat yang seperti itu. Dan orang baik itu jodohnya juga orang baik. Supaya menjadi orang baik dan keturunannya juga menjadi orang baik. Itu kehendak dari pada Allah ta`ala dan Rasul Nya. Rasul itu punya doa-doa yang mendorong agar umatnya menjadi orang yang baik dan terbaik. Bahkan dikatakan bahwa Islam itu **يعطوا ولا يعطى عليه**. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari pada itu. Dari konsep ajaran nya saja itu sudah terbaik dan tidak akan dikalahkan oleh aturan atau ajaran selain Islam. Umatnya juga begitu dan dikehendaki menjadi umat yang terbaik.

3. Pendapat wali terkait kafaah

Terkait definisi kafaah menurut beliau yakni sekufu atau setara dan ini merupakan pedoman bagi orang yang hendak menikah. Ini dikembalikan kepada hadits nabi *tunkah al-mar`u*, karena kecantikannya, kebangsawannanya, kekayaannya dan agamanya. Dari hadits nabi itu disuruh melihat dan memilih dari segi agamanya. Dari hadits itu kan jelas bahwa jika bangsawan maka sama dengan bangsawan nantinya. Misalnya raja, keturunan Rasul atau alawiyin, keturunan ulama, status bangsawan misalnya berjodoh dengan bangsawan, rakyat dengan rakyat. Dari segi kekayaan

misalnya orang kaya, orang miskin, orang sedang atau sederhana. Dan kecantikan ini bisa digolongkan sebagai satu anggapan yang ada di desa itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu, bahkan hingga tingkat nasional dan internasional, seperti ratu kecantikan yang diuji di tingkat nasional maupun internasional. Mereka diuji standar kecantikannya misal tinggi tubuh, kegemukan, wajah, mata, hidung, mulut pipinya, telinga lehernya standarnya begini.

Terkait pemikiran kafaah berupa hafalan ini merupakan dari hasil pemahaman beliau pribadi. Sedangkan organisasi keagamaan yang diikuti yakni NU, sedangkan kegiatan lain yang sifatnya situasional yakni jamaah tabligh. Namun keduanya memiliki pilar yang sama yakni berpusat pada kalimat tauhid.⁶

Kalau standar agama ini bisa dilihat berdasarkan penguasaan ilmunya apakah tingkat dasar, tengah atau atas. Misalnya seperti sekolah agama yang pernah ia alami, misalnya pernah mondok. Dalam kenyataannya ia tekun beribadah, melaksanakan sholat selalu berjamaah, bacaan Qur'annya bagus, bahkan ia memiliki hafalan Qur'an yang maksimal.

Pada dasarnya amal agama tidak hanya yang berhubungan dengan Allah ta'ala tapi ada juga *hak al-adami* atau hak manusianya. Seperti banyak memberi manfaat kepada orang. Umrahnya, hajinya, organisasinya terhadap kegiatan keagamaan demi kepentingan agamanya. Jika masalah ini dikembangkan lagi, ini berarti menurut Rasul

⁶ Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 13 Februari 2023.

yang perlu ditekankan adalah agamanya sedangkan yang lain misalnya kecantikan itu bisa di rincikan seperti syarat atau aturan di anggap orang cantik, jadi kata orang itu bagaimana. Dalam agama juga dijelaskan bahwa ada bedanya antara fakir dengan miskin.

Fakir itu punya penghasilan tapi tidak cukup, sedangkan miskin itu tidak ada penghasilan tetap dan selalu berkurangan sampai kekurangan gizi karena keterbatasan kemampuan memenuhi kebutuhan primernya. Standar kriteria bisa dilihat lagi tapi rujukannya kembali ke hadits nabi.

تنكح المرأة لأربع لجمالها، لحسبها، لمالها، ولدينها. فذفع بذات الدين

Dijelaskan juga oleh nabi kalau cantik bisa pudar harta bisa habis keturunan tidak bisa menjamin apakah ia akan jadi baik atau tidak baik. Namun jika bisa merangkum dari nasab, harta, jamal dan agamanya. Misalnya kita contoh orang Indonesia, bisa kita lihat Anies Baswedan. Beliau punya nasab dan keturunan orang baik. Selain itu ia juga punya posisi penting di pemerintahan. Ibunya juga orang jenius yang punya titel 4 atau 5 dan memiliki posisi sebagai pejabat penting. Dan anaknya juga seperti itu dan ini hanya gambaran untuk memudahkan bayangan.

Kafaah itu untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kafaah ini untuk laki-laki melihat wanita serta wanita juga bisa melihat standar laki-lakinya. Jadi kafaah ini fungsinya untuk laki-laki dan perempuan. Kalau dilihat dari hadits nabi ini untuk laki-

laki memilih wanita. Namun hal memilih itu tidak hanya untuk laki-laki. Tapi wanita juga punya hak untuk memilih laki-laknya yang kriterianya seperti yang nabi sebutkan tadi sebagaimana sayyidah Khadijah memilih nabi.

Sejak masa nabi itu ada sudah kriterianya. Hingga nabi menerima sayyidah Khadijah. karena sayyidah Khadijah baik dalam segala hal. Bahkan sayyidah Khadijah ini jadi rebutan pada laki-laki Quraisy pada masanya. Selain itu nabi juga memilih sayyidah Aisyah, dan sayyidah Hafshah. Jadi hak memilih ini tidak hanya untuk laki-laki memilih wanita namun wanita juga punya hak memilih laki-laki. Bahkan wanita Quraisy jika ingin dinikahkan dengan nabi mereka semua mau bahkan berebut karena nabi adalah orang terbaik.

Dalam firman Allah ta`ala dikatakan bahwa **إني جاعل في الأرض خليفة** .

Sejauh ini kita sudah diracuni bahwa jangan jadi ini itu. Sehingga posisi penting diambil oleh orang non-Islam dan dikuasai hingga diatur oleh orang non-Islam. Nasib agama dan umat akhirnya terbengkalai karena diatur oleh orang di luar Islam. Selain itu aturannya juga bukan merupakan aturan dari Allah ta`ala dan Rasul, baik itu jabatan, harta, keamanan dan lain sebagainya. Seandainya kita melihat di masjid banyak tentara, Satpol-PP, pejabat Pemda, petugas keamanan pada jamaah sholat, pada puasa, naik haji saat musim haji, bersedekah, berzakat, pada berkurban, pada menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Jadi tidak hanya orang kaya yang ambil bagian, jadi semua bidang bisa ambil bagian. Bayangkan kalau semua golongan mengambil bagian untuk

memahami, menghayati, mengamalkan, dan sama sama memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Maka akan muncul di sebuah negara itu firman Allah ta'ala surah *al-A`raf* ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Hal ini akan terjadi jika umat di suatu kelompok negeri berpegang pada kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasul.

لَقَدْ كَانَ لِسِبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهٗ بَلَدَةَ طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ ١٥

Jadi tidak hanya bermanfaat dalam urusan dunia saja. Namun juga urusan akhirat pastinya tidak ketinggalan. Kalau agama tanpa di dasari Qur'an dan Sunnah maka kebahagiaan hanya ada pada sisi lahiriah saja, namun secara batiniahnya belum tentu. Bahkan di khawatirkan kebahagiaannya hanya pada batas urusan dunia saja. Sehingga tidak ada arti serta korelasi antara nasib nya di dunia dengan akhirat. Jadi

bagi seorang muslim itu, apa saja yang dilihat, dilakukan, didengar, diucapkan dari apa saja bahkan siapa saja maka akan memiliki nilai ganda.⁷

Fungsi dan tujuan kafaah dalam pernikahan menurut wali yakni kafaah atau setara itu ada hubungannya dengan keserasian, kesamaan, keharmonisan dan kebahagiaan. Ini hubungannya dengan baiti jannati. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan hadits nabi atau menciptakan sebuah kehidupan dalam rumah sebagai rumahku surgaku. Jika kafaah ini tidak ada, maka di takutkan akan terjadi bukan surga, namun neraka. Sehingga dalam rumah itu seperti neraka. Misalnya saat suami bertemu istri atau istri bertemu dengan suami. Segala pandangan, pemikiran atau bahkan dalam menyikapi permasalahan pasti akan ada perselisihan baik itu perbedaan pendapat atau bahkan hingga perang dingin. Hal ini karena adanya tidak sepemikiran atau tidak sejalannya pasangan suami istri tersebut akhirnya bertengkar meski tidak semua.

Sebagaimana anjuran nabi, apabila menikah maka menikahlah dengan gadis. Karena nabi merasakan sendiri menikah dengan janda itu banyak problem atau masalah. Meski nabi tidak mempermasalahkannya karena nabi mengetahui hikmahnya. Terkait problem yang ada dalam rumah tangga janda (baik janda di tinggal mati, janda karena bercerai, janda karena kesalahan suami, atau janda karena kesalahan istri). Kafaah ini mengantarkan kepada kesetaraan, keharmonisan, dan kebahagiaan.

⁷ Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 28 Desember 2022.

Makna dari *fadzfar bi dzâti al-dîn* ini, bukan hanya agama yang dianut adalah Islam. Namun apabila ia hafal al-Qur'an maka ia harus mendapatkan jodoh yang hafal al-Qur'an, itu dari segi agamanya. Begitu pula dari segi pendidikan, paling tidak kurang lebih namun tidak terlalu jauh perbedaannya. Sedangkan kekurangannya dapat ditutupi dengan pengalaman, dan jabatan. Ini sangat berpengaruh apabila ada kesamaan pendidikan, maka ia akan memiliki tutur kata yang baik dan apabila berbicara maka ucapannya bagus didengar. Ini kalau setara, namun jika tidak setara maka cara berpikrinya akan berbeda hingga akhirnya sering tidak nyambung. Hal ini karena perbedaan tingkat pendidikan, jadi meski sudah disampaikan atau dijelaskan pasti tidak akan tampak kemistrinya saat saling berbicara, misalnya karena gaptek salah satu pasangan.

Cara mengukur kafaah, apabila ia pernah menjadi santri maka harus dapat yang sama-sama santri pendidikannya. Umurnya sekian maka umur calon pasangannya sekian, lihat bagaimana keturunannya, dan bagaimana ekonomi keluarganya. Kadang-kadang anaknya seorang penjahat, ini ditakutkan kalau ia juga jahat seperti anak zina, ini juga memiliki pengaruh dari keturunannya. Dari tingkat ekonomi keluarganya hingga ke anaknya. Dari ketampanannya atau jamalnya. Jika tidak sekufu apabila laki-lakinya tampan namun istrinya jelek atau sebagai ini akan menimbulkan rasa bosan atau "*mblenek*" dan ini bukan bentuk keseimbangan. Meski ini tidak mutlak, seperti kisah anak Nabi Adam yang menikahkan anaknya yang cantik dengan yang tidak tampan, namun hal ini perlu ditekankan kembali ke agama lagi.

Menurut responden kafaah itu dapat dilakukan dengan melihat dari kecantikan, ekonomi, keturunannya, dan agama pun ini termasuk pendidikannya. Sama-sama mondok. Sama-sama memiliki paras yang cantik dan tampan meskipun tidak tampan sekali, setidaknya termasuk tampan pada masanya. Dari keluarga responden termasuk keluarga terhormat. Dari segi kekayaan responden jua ada, meski saat menikah sempat dalam kondisi ekonomi yang berat. Namun keluarga responden juga termasuk kaya dan terhormat, ini bisa dilihat dari rumahnya, aset tanahnya, dan lain sebagainya. Dari segi agama keluarga responden dan istri pun kurang lebih. Misalnya pernah menginjakkan rumah serta tanahnya sebagai musholla, dan ayah responden termasuk orang yang aktif di mushola, bahkan anaknya disekolahkan agama PGA, Aliyah. Jadi kafaah ini harus dikaitkan dengan 4 hal tadi. Jadi sebagai acuan yang dilihat adalah bagaimana nasab, paras, hartanya, dan agamanya.

Contohnya Bur (adik responden) dan Sodek (kakak responden) menikah dengan keluarga perempuan yang tidak punya, ekonominya berat. akhirnya keduanya harus menanggung biaya untuk mertuanya, kakak-kakaknya istri. Sehingga ini menjadi beban, meski Allah ta`ala juga memiliki kemampuan untuk keduanya menafkahi keluarga.

Sedangkan wali dan pak Ridwan mengambil pelajaran untuk mencari keluarga kaya dari saudara yang sudah menikah. Hal ini dilakukan agar tidak menanggung keluarga. Pak Bur menikah pada tahun 1976, responden menikah pada tahun 1982, dan pak Ridwan menikah pada tahun 1984. Sehingga apabila responden belum mapan,

maka dapat bergantung dengan keluarga pihak perempuan. karena orang kaya pasti memiliki makanan, sedangkan orang miskin apabila hari ini makan maka besok belum tentu ada yang bisa di makan, sukur-sukur ada tahu tempe, teri, dadar jagung, atau botok tempe.

Kalau orang kaya itu makanannya bisa banyak macamnya seperti dendeng, soto, sate, botok daging. Meski sama-sama makan tapi masih lebih nikmat makan orang kaya. Karena Allah ta'ala juga memberi nikmat perasa bagi orang miskin untuk menikmati makannya, toh akhirnya apa yang dikeluarkan juga sama. Tinggal kita lihat lagi bagaimana manfaatnya, apakah di gunakan untuk mengaji atau menyanyi, untuk ibadah atau maksiat. Karena ini adalah inti sari dari makanan yang dimakan yakni waktu dan kesempatan, ada yang menggunakan untuk kebaikan dan ada yang menggunakan untuk kebutuhan dan ini semua adalah masalah dunia.

Dari segi akhirat pasangan responden dan pak Ridwan pernah mondok. Dari segi agama pun dari ekonomi sudah dapat, kemudian dari segi keturunan istri responden ini merupakan keluarga orang yang terkenal begitu pula istri dari kakak Ridwan. Termasuk orang yang terkenal pula di desa hingga saat ini santai karena masih ada penghasilan tambahan dari orang tua. Hitungannya responden dan pak Ridwan menang 3 kalah satu poin. Sedangkan saudaranya yang lain menang satu dan kalah tiga poin. Ini jika dilihat dari segi kekufuan ini meski tidak mutlak, namun sebagaimana Nabi mengambil anaknya orang musyrik yang akhirnya masuk Islam (anaknya Abu Lahab) atau mengambil istri dari tawanan (Zainab).

Kafaah hafalan ini wajib sebagaimana anak kedua (responden 1) ini diawali dengan pendidikan yang sama, sama-sama lulusan pesantren, sama-sama punya hafalan, dan ini menimbulkan keseimbangan. Karena apabila pihak perempuan misalnya memiliki hafalan sedangkan pihak laki-laki tidak memiliki hafalan. Maka laki-laki ini kurang pas pada posisi agamanya. Dalam hal ibadah juga tampak kurang, misalnya pun didorong untuk mendirikan pesantren tampak sulit. Jika keduanya punya hafalan maka ia akan lagi untuk mewujudkannya dengan mudah.

Dengan hafalan kemudian mengamalkan dan menyampaikannya, ini cukup untuk bekal kebaikan dan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Namun jika satu hafal sedangkan yang lain tidak ini dapat menimbulkan kurangnya waktu dan kesempatan ke arah kebahagiaan. Ini adalah sebuah harapan, meski nanti akhirnya tidak tercapai namun harapan untuk bisa ke arah situ sudah ada. Jadi kita dapat mencetak penghafal Qur'an dengan adanya keluarga yang baik, dengan sama-sama memiliki hafalan, sama-sama memiliki posisi penting di bidang pendidikan. Misalnya beli tanah, bikin rumah, mendatangkan guru, kontrak murid, dibiayai operasional dan kebutuhan lainnya sehingga jadilah pesantren. Meski awalnya mungkin lima atau 10 orang. Namun lama-lama ini akan jadi pondok pesantren besar sebagaimana awal cerita pondok pesantren besar biasanya. Jadi peran suami istri ini tinggal mencari dana, mencari link agar kebutuhan tercukupi, baik dari segi bangun maupun kegiatannya hingga akhirnya bisa menambah ustadz ustadzahnya, ekstrakurikuler, hingga akhirnya pondok bisa terkenal, menarik, dan punya daya tarik.

Misalnya pendidikan sama tapi tidak memiliki hafalan itu fatal, bahkan paling fatal. Bagi responden apabila putrinya dilamar oleh orang yang tidak memiliki hafalan maka akan langsung ditolak karena tidak sekufu. Kepintarannya hanya bentuk rayuan, awalnya manis namun di perjalanan pernikahannya akan kacau, apabila dilihat dari segi agama. Serta dilihat dari perjuangannya menjalankan dan menegakkan agama. Jadi orang yang memiliki hafalan ini dipilih agar ia dapat menjaga kesetaraan dari segi agamanya.

Di Indonesia ini ada 270 sekian juta umat manusia. Bahkan di dunia ini ada 7 milyar umat manusia. Jadi jangan hanya melihat dunia ini selebar daun kelor. Ia, sangat luas, namun jika mata sudah ditutup maka bumi akan tampak hanya seluas daun kelor karena ditutupnya mata dengan daun kelor. Umpama menggunakan kail yang besar disertai harapan yang besar pula maka kemungkinan besar hasil pancingan yang didapat akan besar pula. Dan anak-anak responden harus baik bahkan harus lebih baik lagi dari kakak-kakaknya.⁸

Dunia bahkan di Indonesia dengan 270 juta milyar orang. Mereka itu terdiri dari manusia yang baik, terbaik, bahkan ada yang super baik. Selain ikhtiar dan pasrahnya pada Allah ta`ala, dengan minta kepada Allah ta`ala agar nanti insyaallah pilihan Allah ta`ala itu pasti yang terbaik. Namun apabila tidak punya hafalan maka otomatis langsung ditolak. Permisalan mengetahui adanya intan, berlian, yakut, jamrud

⁸ Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 30 November 2022.

itu tidak mungkin ditemukan dalam kotoran, meski ada mungkin namun itu kecil sekali. Sehingga adanya keharusan untuk belajar dari orang lain, bagaimana orang lain dapat mencapai kebaikan. Kebanyakan contoh-contohnya di masyarakat tidak banyak kehidupan rumahtangga yang surgawi melainkan rumah tangga bagaikan neraka. Oleh sebab itu lebih baik untuk koleksi sebanyak mungkin. Kalau nanti cuma asal pilih apalagi cuma asal dapat di jalan. Misalnya bertemu kotoran, tanah, batu, besi, perunggu, kuningan, emas, intan, berlian pasti akan diambil semua, harusnya dipilah mana yang baik. Dan sebagai perempuan ini kalau bisa jangan mau dipilih tapi ada keharusan memilih.

Terkait orang yang punya hafalan dan belum tentu ia bisa mengamalkan, ini adalah bentuk sejahat-jahatnya orang karena ia memiliki hafalan namun tidak mengamalkannya. Jadi yang dicari tadi, yang terbaik, paling baik, bahkan kalau bisa yang super baik, memang tidak mudah. Ini sama seperti sekolah, jika kita hanya sekolah PAUD atau hanya sampai TK itu mudah dan tidak seberapa repot. Bahkan yang yang harus dikeluarkan pun tidak seberapa. Tapi kalau kita lanjut SD, harus menunggu 6 tahun dan akhirnya lulus kemudian lanjut SLTP, lanjut SLTA, lanjut S1, kuliah lagi S2. Nah yang melakukan ini pasti berat. Bahkan yang membiayai pasti lebih berat. Walaupun berat, namun demi cita-cita ini seperti kemerdekaan. Walaupun nyawa sebagai taruhannya bahkan anak istri jadi korban. Harta jabatan pun musnah tapi demi kemerdekaan, seluruh bangsa dan masyarakat yang ada berjuang untuk merebut

kemerdekaan dan mengusir penjajah. Karena di sana, bangsa, negara dan rakyat akan sejahtera dan bahagia dan inilah yang kita rasakan saat ini.

Betapa berharganya darah kusuma bangsa yang menjadi pahlawan untuk Indonesia. Bahkan untuk makan saja apa yang bisa kita makan. Roti dahulu itu hanya bisa dimakan oleh orang Belanda. Rakyat hanya bisa makan gaplek. Orang yang memiliki gaji hanya orang yang bekerja sama dengan Belanda, rakyat dipekerjakan secara paksa, diberi makan namun terbatas. Apabila sakit bisa langsung dibunuh saat itu juga. Pada zaman penjajahan, rakyat yang cantik-cantik di bawa ke benteng sebagai wanita penghibur, sedangkan laki-laki di pekerjaan. Bayangkan jika saat ini masih dalam masa penjajahan, jadi seperti itulah nasib bangsa dan rakyat saat ini, yakni masih jadi budak penjajah. Oleh karena itu kita harus berjuang keras untuk kedepannya agar keadaannya lebih baik.

Dan pernikahan bagi perempuan itu juga dapat diibaratkan seperti perbudakan. Sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa pernikahan itu ibarat perbudakan. Dan sudah selayaknya setiap orang benar-benar memperhatikan kepada siapa kelak ia akan menyerahkan anak perempuannya.⁹ Dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban orang tua nanti di hari kiamat. Sebagaimana orang tua

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* terj. Abu Syauqina & Abu Aulia Rahma (Indonesia: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 219.

punya hak atas anaknya dan seorang anak pun memiliki hak atas ayahnya.¹⁰
 Sebagaimana sabda Nabi.

فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزورك عليك حقا

حقا¹¹

Syarat hafalan 30 juz yang telah dilaksanakan itu terjadi pada anak kedua, karena adanya keakraban yang tidak bisa dilepas dengan seorang laki-laki dan sulit dipisahkan jadi wali tidak menyinggung masalah hafalan. Jadi responden tidak tahu pasti apakah menantu punya hafalan atau tidak saat ini. Mudahan-mudahan mereka rukun, sejahtera, bahagia, kuat iman, Islam, dan ibadahnya.

Terkait kafaah ini terdapat kasus masyarakat yang dilamar dengan orang yang hafal Qur'an. Sedangkan wali diminta pendapat dan pertimbangan dan sarankan wali untuk menolak lamaran tersebut dan mencarikan laki-laki yang lebih sekufu untuk anak perempuan tersebut. Jadi dicarikan yang sama jamaah tabligh agar bibit yang bagus ini bisa mendirikan pondok pesantren. Selain itu dari beberapa kawan responden saat kumpul bersama, responden sampaikan juga terkait hal ini. Namun yang paling khusus tadi adalah pak Abas. Jadi dicarikan yang maulana atau setara ustadz.

¹⁰ Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf* (Solo: Arafah, 2018), 25.

¹¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduna Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 163.

Responden merupakan perintis jamaah tabligh di Tegalrejo, Kelumpang Hilir, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hulu, dan Hampang (4 kecamatan). Alhamdulillah saat ini mereka bisa merintis pondok pesantren. Ada tempat mengaji, ada mushola, mulai mendirikan asrama dan wali merupakan pembimbing dan ketua pembina yayasan.

Wali disini bisa disebut syekh atau guru karena telah mendapatkan sertifikat dan gelar syekh dari lembaga Rabithah Alam al-Islami Arab Saudi pada tahun 1981. Hal ini dilakukan agar mendapatkan keturunan yang bagus dan berkualitas. Disamping karir yang pastinya akan mudah, lancar dan mantap.¹² Sebagaimana firman Allah ta`ala surah *al-Maidah* ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat baik.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْاَقْلَادَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اَن قَوْمِ اَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

Dalam firman Allah ta`ala yang lain pun disebutkan terkait perintah untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah ta`ala dengan beribadah serta tak lupa pula

¹² Wawancara pribadi dengan responden wali bapak MB pada tanggal 7 januari 2023.

untuk berbuat baik kepada sesama manusia yang termaktub dalam firman Allah ta`ala surah *al-Nisa* ayat 36.

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْأَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْأَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝٣٦﴾

Dan inti dari hubungan pernikahan yang baik adalah dengan adanya musyawarah yang baik antar pasangan. Sebagaimana firman Allah ta`ala surah *Ali Imran* ayat 159 yang memerintahkan agar bermusyawarah dengan baik seperti dengan lemah lembut dan saling mendengarkan pendapat.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Sebagaimana laki-laki memiliki hak baik dalam keluarga, perempuan juga memiliki porsi hak yang baik pula di dalamnya. Sebagaimana Islam membenarkan adanya ujah bagi istri yang menyusui anak. Namun apabila istri dengan suka rela maka itu adalah bentuk sedekah yang baik darinya.

B. Responden Pihak Terwali

1. Latar belakang serta pendapat responden 1 terkait wali mujbir dan syarat kafaah hafalan 30 juz

Latar belakang responden 1 merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei 1986. Beliau menikah pada tanggal 4 April 2014 dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak. Saat ini bertempat tinggal di pondok pesantren Jabal Husna, Samarinda.

Menurut responden 1, kafaah adalah bentuk kesamaan dalam segi pendidikan maupun bentuk kesamaan memiliki hafalan. Karena ini merupakan salah satu bentuk impian. Selain itu karena adanya keinginan memiliki pasangan yang kriterianya seperti itu. Ini karena ayahanda ingin memiliki menantu yang hafal al-Qur'an karena responden juga punya hafalan. Selain itu karena orang tua ingin memiliki pondok pesantren di kampung. Selain itu syarat menikah yakni mau tinggal di daerah orang tua atau desa Tegalrejo. Terkait kafaah dengan hafalan ini termasuk wajar karena hafidzah dapat hafidz karena jodoh itu 11 12.¹³

Wali mujbir menurut responden merupakan orang tua atau ayah yang merupakan wali dari anak perempuannya dan ia dapat menikahkan anak perempuannya. Dalam hal ini yang mampu menjadi wali mujbir adalah hanya ayah. Meski dalam pendapat imam lain apabila ayah tidak ada maka posisi ayah tadi bisa

¹³ Wawancara pribadi dengan responden 1 pada tanggal 6 januari 2023.

diganti dengan paman, apabila tidak ada maka saudara baik itu kakak maupun adik laki-laki, maupun kakek.¹⁴

Fungsi dan tujuan kafaah dan wali mujbir dalam pernikahan selain karena orang tua menghendaki kafaah hafalan 30 juz dikarenakan anak memiliki hafalan al-Qur`an. Hal ini didasari pertimbangan agar terciptanya keseimbangan. Dalam artian orang yang hafal al-Qur`an mendapatkan suami yang tidak hafal al-Quran maka ia akan kesulitan memahami kondisi istri yang memiliki tanggung jawab murajaah hafalan. Sehingga orang tua punya keinginan memilihkan jodoh dengan kriteria hafal al-Qur`an bagi anaknya yang hafal al-Qur`an. Disamping itu agar terjalinnya kebersamaan dalam murajaah.¹⁵

Meski sempat mendapat tentangan dari sekitar karena adanya pendapat bahwa menikah itu tidak harus dengan yang hafidz karena hal yang lebih utama adalah kecocokan antara kedua pasangan. Namun disisi lain responden memahami betul bagaimana watak ayah. Sehingga apabila kriteria hafalan al-Qur`an tidak dibuat maka kemungkinan besar tidak akan diberikan izin untuk menikah seumur hidup.¹⁶ Kriteria tersebut antara lain:

- a. Mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah.
- b. Hafidz 30 juz.

¹⁴ Wawancara pribadi dengan responden 1 pada tanggal 18 Februari 2023.

¹⁵ Wawancara pribadi dengan responden 1 pada tanggal 17 Februari 2023.

¹⁶ Wawancara pribadi dengan responden 1 pada tanggal 18 Februari 2023.

- c. Bersedia membantu merintis pesantren.
- d. Sholeh.
- e. Smart.
- f. Pandai berbicara bahasa Arab dan Inggris.
- g. Memiliki suara yang indah saat melantunkan ayat-ayat al-Qur`an.
- h. Tidak gagap teknologi.
- i. Pandai berinteraksi dengan masyarakat.
- j. Dapat menulis indah Arab (kaligrafi).
- k. Dapat menjahit pakaian.
- l. Tidak cerewet dalam hal makanan.
- m. Dapat menyesuaikan pakaian dan rapi.
- n. Berbadan tinggi.
- o. Humoris.
- p. Dapat menyayangiku dan keluargaku.
- q. Minimal pendidikan S1.
- r. Setia dan penuh perhatian.
- s. Bukan dari keturunan Madura.
- t. Tidak egois (tidak mudah marah).

Latar belakang syarat kafaah hafalan 30 juz oleh wali antara lain:

- a. Orang tua merasa rugi apabila anaknya mendapatkan suami yang tidak hafal al-Qur`an.

- b. Harapan wali agar nantinya menantu dapat membantu merintis pesantren tahfidz al-Qur`an.
- c. Serta agar suami nantinya dapat memahami keadaan istri yang juga sama-sama menghafal al-Qur`an.

Terkait syarat hafalan ini efeknya cukup berpengaruh terhadap kualitas rumah tangga setelah menikah. Selain itu karena dari pihak orang tua apabila yang melamar bukan dari penghafal al-Qur`an maka akan langsung ditolak lamarannya. Selain itu syarat dari pihak wali selain hafal al-Qur`an dan mau merintis pesantren yakni agar setelah menikah menetap di desa Tegalorejo, Kotabaru. Dan responden setuju dengan anggapan wali tentang ukuran sekufu yaitu harus hafal al-Qur`an 30 juz. Karena sesuai dengan anjuran Nabi untuk menikah yakni memilih calon pasangan hidup berdasarkan agamanya. Selain itu betapa bagusnya orang tua yang tidak hafal al-Qur`an menginginkan dan bahkan bercita-cita agar anak dan menantunya hafal al-Qur`an. Selain itu perlu diketahui pula bahwa syarat hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah ini tidak umum di masyarakat.

2. Latar belakang serta pendapat responden 2 terkait wali mujbir dan kafaah

Responden dua merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Beliau lahir pada tanggal 3 juni 1988. Beliau menikah pada tahun 2017 dan saat ini telah dikaruniai dua

orang anak yakni satu perempuan dan satu laki-laki. Saat ini bertempat tinggal di Banjarmasin.

Terkait wali mujbir ini merupakan seorang laki-laki yang mempunyai wewenang untuk menikahkan seorang perempuan yang masih dalam tanggung jawabnya seperti seorang ayah kepada putrinya. Jadi wali disini memiliki wewenang untuk mengatur tanggungan yang ada dalam perwaliannya. Jika membahas hak disini maka akan lebih cocok kaitannya untuk hak seorang anak perempuan agar dinikahkan. Sedangkan wali itu lebih ke bentuk sebuah wewenang, karena wali bertanggung jawab untuk menunaikan hak anaknya.

Kafaah itu kesamaan dalam hal agama, yakni sama-sama beragama Islam, sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama bisa mengaji. Kafaah disini adalah adanya kesamaan standar yang tidak memberatkan sebelah pihak. Namun dalam kasus memiliki hafalan memang sebaiknya apabila pihak perempuan memiliki hafalan maka pihak laki-laki juga hafal al-Qur`an. Karena hal ini memang sedikit banyaknya bisa membantu untuk saling menjaga hafalan.

Terkait fungsi dan tujuan kafaah serta wali mujbir dalam pernikahan. Fungsi wali mujbir disini penting dalam hal menyeleksi calon pasangan dari wanita yang mau dinikahinya. Karena dengan memilih dan memilah yang terbaik agar keluarga yang akan di bangun bisa lebih mengarah pada keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Contohnya jika seorang wanita sholehah maka kafaah baginya adalah laki-laki yang sholeh. Karena jika jika seorang wanita sholehah mendapatkan laki-laki yang tidak soleh misalnya laki-laki yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka nantinya akan ada masalah rumah tangga dikarenakan tidak adanya satu visi dan misi dalam membangun rumah tangga. Apalagi jika nanti memiliki anak maka anak bisa melihat, mengikuti hingga meniru perilaku tersebut sehingga tidak melakukan sholat juga.¹⁷

Ada sebuah kisah tentang telepati suami saat sebelum menikah dengan seorang guru di Banjarmasin. Hanya dengan salaman (belum berbicara namun ucapan hati sudah sampai meski tanpa ucapan dan langsung dapat di pahami). Malam sebelum rombongan ustadz tersebut datang ke rumah. wali mimpi diserbu orang banyak. Sehari sebelum kejadian ternyata wali tidak memberikan izin untuk menikah kepada putrinya. Dan keesokan harinya ustadz dan rombongan datang, sambil berbincang hingga wali berkata pada ustadz. Nantinya kalau bisa ya nanti khuruj 3 hari ucap wali. Sebelum hal ini terjadi di ucapkan pula bahwa adanya kewajiban untuk calon suami agar memiliki hafalan pula.¹⁸

Secara naluriah sebagai makhluk hidup yang membutuhkan pasangan karena memang Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah ta`ala surah *al-Rum* ayat 21.

¹⁷ Wawancara pribadi dengan responden 2 pada tanggal 9 Februari 2023.

¹⁸ Wawancara pribadi dengan responden 2 pada tanggal 31 Januari 2023.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١١

Sudah sewajarnya seorang anak wanita yang mengharapkan seorang laki-laki untuk menjadikannya sebagai imam atau pemimpin baginya setelah ayah. Untuk itu pula adanya perintah menikah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad jika sudah sampai masanya, maka bagi orang tua untuk menikahkan anak perempuannya. Bahkan para ulama juga memberikan kategori yang wajib, mubah, haram, dan sunnah dalam perihal menikah terkait dengan kondisi individu masing-masing. Ada yang kondisinya mewajibkan seseorang untuk menikah dan ada yang kondisinya sunnah, dan seterusnya.

Namun dalam hal ini ditemukan keadaan yang berbeda dengan hal yang wajar dalam pernikahan. Yakni ketika seorang anak perempuan yang masuk dalam kategori wajib untuk menikah namun terhalang karena walinya belum berkenan untuk menikahkannya. Perilaku ini dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Responden juga mengungkapkan adanya sedikit ketidaksinambungan antara wali mujbir terhadap responden ketika seorang perempuan sudah memasuki masa dewasa dan sudah selayaknya untuk menikah, namun masih terhalang dengan restu serta syarat-syarat yang ditentukan oleh walinya. Diantaranya dengan menyelesaikan kuliah terlebih dahulu serta hafalan al-Qur`an bagi calon suaminya. Walaupun

demikian, akhirnya responden pun tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat tersebut meskipun dengan berat hati. Meski jika dilihat dari tujuan wali tidak dapat dipungkiri adalah demi kebaikan dan kesuksesan bagi anak kedepannya. Namun secara psikologi, anak pasti memiliki perasaan tertekan di tengah harapan dan tuntutan yang ada.¹⁹ Dalam hadits disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan Nabi merupakan orang yang paling baik kepada keluarganya.

خيركم خيركم لاهله.

Mengenai kafaah hafalan menurut responden, hafalan al-Qur`an adalah tanggung jawab dari masing-masing personal. Dalam artian seseorang tidak akan ditanya tentang bagaimana hafalan al-Qur`an orang lain namun ia tetap bertanggung jawab atas hafalannya sendiri. Sehingga walaupun salah satu dari suami atau istri tidak hafal al-Qur`an, belum tentu keluarga tersebut tidak bisa menjalani rumah tangga dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Begitu pula jika keduanya memiliki hafalan al-Qur`an pun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam keluarga tersebut tidak ada masalah dalam rumah tangga mereka. Karena hafal atau tidak hafal al-Qur`an bukan sebagai tolak ukur keharmonisan suatu rumah tangga.

¹⁹ Nashir bin Sulaiman al-Umar, *Fiqh of Love: Cara Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga Agar Tak Pernah Ada Duka Karenanya* (Boyolali: Inaz Media, n.d.), 82.

Menurut responden yang dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga diantaranya adalah kedewasaan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam berumah tangga serta saling menerima kekurangan dari masing-masing pasangan. Sehingga dengan kedewasaan tersebut keduanya dapat melalui suka duka bersama dalam berkeluarga yakni dengan memecahkan masalah bersama.

Responden juga mengatakan bahwa salah satu tujuan dari menikah adalah menghindari perbuatan maksiat dan menikah merupakan salah satu bentuk bertakwa seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga dalam hal ini responden berharap kepada para wali agar tidak memberatkan pada para anak yang menjadi tanggung jawabnya dengan memudahkan urusan dalam pernikahan anak-anaknya dengan tidak terlalu memberatkan bagi anak-anaknya.

Responden juga menghimbau kepada para wali agar lebih terbuka terhadap anak-anaknya yang sudah dewasa yang siap menikah dengan memberi wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana berumah tangga. Sehingga anak-anak mereka memiliki bekal yang cukup saat berumah tangga dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul saat sudah berkeluarga. Bukan hanya menuntut anak untuk hafal al-Qur`an, mapan ekonomi, sudah bekerja, dan lain sebagainya. Karena inilah yang terjadi bahkan sering ditemui di masyarakat kita sehingga banyak terjadi

kemaksiatan dimana-mana yang salah satu penyebabnya adalah wali yang terlalu banyak menuntut entah kepada anaknya atau kepada calon menantunya.²⁰

3. Latar belakang serta pendapat responden 3 terkait wali mujbir dan kafaah

Beliau merupakan anak keempat dari empat bersaudara. Beliau lahir pada tanggal satu desember 1998. Saat ini sedang menjalani studi S2 di Banjarmasin. Terkait wali mujbir dalam pandang beliau yakni sebuah hak dan kewajiban seorang wali kepada anak perempuannya untuk memberi izin serta menikahkan dengan laki-laki yang setara. Sedangkan kafaah merupakan sebuah bentuk kesamaan tujuan dalam menjalin bahtera rumah tangga.

Fungsi dan tujuan kafaah serta wali mujbir dalam pernikahan. Menurut pendapat wali pernikahan itu seperti menjadikan seorang perempuan menjadi babu. Meski hal tersebut dapat dibenarkan dengan melihat perilaku laki-laki itu apakah memuliakan atau bahkan hanya suka menyuruh perempuan. Seperti bagaimana cara bicara pihak laki-laki. Adakah bentuk tanggung jawab dalam tindakannya. Meski memiliki pendidikan dan alim namun akhlak belum tentu baik ke keluarga, ini dapat terjadi karena kurang komunikasi.

²⁰ Wawancara pribadi dengan responden 2 pada tanggal 19 Februari 2023.

Islam memang diperbolehkan memukul istri atau anak namun pertanyaannya bisakah seseorang memukul tanpa menggunakan hati? Mulut berkata namun hati tidak kesal. Soalnya orang yang tidak punya karamat biasanya mengeluarkan apa yang ada di hati. Oleh sebab itu hati dan perbuatan harus ditahan agar tidak mengungkapkan atau bahkan menggunakan kekerasan. Bahkan jika ada getaran di hati pun jangan ada. Ucapkan hal yang baik-baik. Jika kita mengucapkan hal yang tidak baik maka itu pasti dapat berpengaruh pada diri anak tersebut. Apalagi menjadikan anak sebagai tulang punggung.²¹

Intinya hati dan lisan harus sinkron. Orang dahulu memang memukul karena ingin orang tersebut pintar, namun lain halnya dengan saat ini yang memukul karena adanya kekesalan dari hati. Akhlak pada dasarnya yang dilihat namun seperti hafalan ini hanyalah formalitas. Data fisik ok, jika diteliti lebih dalam yang bertanggung jawab. Dari sikapnya ke orang tuanya baik maka baik insyaallah. Coba tanya kabar bagaimana biasanya komunikasi dengan ibunya. Jika ia memperhatikan keluarga maka insyaallah baik. Namun jika kurang komunikasi dengan keluarga maka ada kemungkinan bahwa ada masalah dalam keluarga, bisa kurang perhatian, kasih sayang, maupun hal lainnya.

Karena seorang laki-laki dalam berkeluarga akan mencontoh perilaku kehidupan dari keluarganya. Cari yang baik disini bukan dengan orang yang baru mau menjadi baik, jadi biarkan dulu ia menjadi baik dan lupakan setelahnya. Karena

²¹ Akhmad Rijali Elmi, *Tesis Konsep Tafakkur Dalam Perspektif al-Qur`an* (Jakarta: IIQ, 2014), 192.

perempuan tidak bisa menjadi imam. Coba tanya bagaimana sholatnya. Dengan mengemas bahasa misalnya problem satpam itu waktunya untuk sholat bagaimana. Coba tanya sholat Jumatnya? Di azamkan namun dikerjakan nanti. Jawaban jangan mehalabiyo.

Orang yang rajin kajian belum tentu sholat, belum tentu baik ke keluarga. Itu hanya sekunder yang tidak bisa dijadikan acuan. Mushola dekat rumah kah? Atau bahkan orang di mushola itu tidak kenal dengan beliau? Jika ucapan tidak baik. Misalnya hanya mementingkan diri sendiri, bisa tidak cocok jika dilanjutkan. Kalau tahu bagaimana sikap perempuan tadi, bagaimana cara berpikir positif, berarti ia tidak mau tanggung jawab. Kalau jodoh bisa saja nanti datang lagi.

Sangat disayangkan jika anak dituntut dan disuruh untuk jadi anak yang baik tapi orang tua belum memberi contoh. Misalnya anaknya nakal nanti anaknya yang dimarahi. Contoh dari rumah kurang, jadi seharusnya jangan jadikan itu alasan untuk minta perhatian. Soalnya kalau ada kekosongan dalam hati, bahayanya ia akan mencari sosok lain yang bisa mengisi posisi ayah. Dalam hadits disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya dan Nabi merupakan orang yang baik terhadap keluarganya, bahkan Nabi tidak pernah memaksa.

خيركم خيركم لاهله.

Pernah waktu taklim, saat baca hadits tentang kewajiban orang tua untuk menikahkan anak perempuannya. Kalau sudah sampai waktu dan ada calonnya maka

nikahkanlah. Namun setelah taklim ucap wali "ayah yo ndak ngunu" responden tidak seperti itu. Saat baca kitab Fadhilah Amal wali merespon yang intinya sang anak harus sukses dulu. Namun karena ini adalah hadits, seharusnya beliau tidak menyangkal, dan selagi tidak mampu melakukan maka hendaknya jangan seperti itu. Karena seharusnya "oh seperti itu kah hadits nabi". Namun intinya beliau tidak mau mempercepat pernikahan untuk anaknya.

يُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

Dalam hal ini perlunya sama-sama merenungi firman Allah surah al-Baqarah ayat 85.

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُم أُسْرَىٰ تُوْذُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْئُوتٌ مِّنُونَ بِبَعْضٍ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٨٥

Menurut responden hal ini memiliki efek pada perasaan antara ingin menikah dan tidak ingin menikah yang terkadang menjadi satu. Kadang ingin menikah karena ingin jauh dari ayah. Dan terkadang takut untuk menikah karena contoh seorang ayah yang belum bisa menjadi cinta pertama seorang anak perempuannya.

Orang tidak bisa menerima atau tidak masuk akal bagi orang kampung dahulu itu harus melihat. Kalau sudah terlanjur cinta itu tidak dapat melihat kekurangan calon. Jika sudah menikah jangan pisah atau LDR. Ada masanya istri rasa bujang. Setahun dua tahun mungkin masih aman. Tapi lama-lama ini bisa menjadi bumerang. Goal menerima laki-laki ini apa? Asal ada? Jika karena ia sudah baik. Karena pada dasarnya Allah ta`ala memang menyuruh untuk memilih. Misalnya melalui jalur dzahir hafalan, S2. Jika memang belum bersatu ini berarti memang belum jodohnya. Penghalang itu keyakinan karena laki-laki itu belum meyakinkan. Kisahnya alasan menolak tanpa ada pengecualian.

Jika bisa dewasa, ada pendekatan secara emosional, bertanggung jawab ini merupakan bentuk akhlaknya dan inilah kafaah yang selayaknya di pertahankan. Jika belum bisa mengayomi berarti belum bisa dilanjutkan hubungan. Pun jika jalannya tidak mulus itu bukan jodoh tapi jangan bilang itu ujian. Di *lauh al-mahfuz* bukan itu. Jodoh mu A, namun yang datang B, C. Jangan memaksakan diri. Misalnya pun takdir berkata bertemu dengan A, bagaimana cara mengambilnya. Jika hanya dilihat dari tampangnya saja maka ia akan datang dengan keadaan seperti itu. Ujiannya biasanya cemburu. Jika golnya akhlaknya, maka ia akan bertemu jodohnya dengan akhlak baik. Din orang saat ini (fisik) tapi kalau dulu saat orang punya agama akhlaknya pasti baik. Saat ini hafalan Qur'an itu baru termasuk *habl min Allah*, namun ilmu sosial dengan manusia bagaimana? *Wasyawirhum fil Amr*, bisakah bermusyawarah? Lemah lembut, mendengarkan, tidak berkeras. Belajar dari hal yang tidak bisa di maklumi. Sholat 5

waktu, rukun Islam yang 4 ini harus di jaga.²² Dalam hal ini perlunya menyatukan keinginan wali dan terwali.²³

Kelayakan menikah seorang anak yakni pada saat anak usia baligh dan bukan usia anak-anak, dalam keadaan sehat, dan tidak gila.²⁴ **حتى إذا بلغوا النكاح** selain itu di anjurkan pula untuk menikah dengan perempuan yang belum menikah sebagaimana firman Allah ta`ala **وانكحوا الايام منكم**. Pada dasarnya kafaah itu apa yang kamu butuhkan bukan yang kamu inginkan.²⁵

Dalam kisah sahabat misalnya Umu Kulsum dan Urwah bin Zubair yang menikah pada usia muda. Dalam kasus penelitian ini usia menikah pun sudah cukup namun belum mendapatkan izin. Adanya minat untuk menikah muda serta adanya wali yang melihat dan menemukan kafaah antara keduanya, maka pernikahan dapat dilaksanakan.

Undang-undang pun memperbolehkan pernikahan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Hal ini untuk melindungi mereka dari penyimpangan, serta mempertimbangkan minat kaum muda untuk menikah dini. Namun menikah muda yang tidak pun cerdas tidak boleh dilangsungkan.²⁶

²² Wawancara pribadi dengan responden 3 pada tanggal 18 September 2022.

²³ Agung Irawan MN., *Kartini: Kisah Yang Tersembunyi* (Pamulang: Javanica, 2016), 220.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh Jilid 9* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 6682.

²⁵ Wawancara pribadi dengan responden 3 pada tanggal 8 Oktober 2022.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh Jilid 9* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 7749.

Namun jika dilihat secara dzahir bahwa laki-laki yang datang untuk meminta putrinya ini adalah orang yang baik-baik. Namun kenapa belum diberi izin menikah? Padahal hadits menyebutkan terkait dalil menikahkan anak yang masih muda maupun yang janda adalah dengan izin. Baik itu berupa diamnya gadis maupun ketetapan untuk menikah atau tidaknya seorang janda. Apakah ini bentuk ketulusan dan keinginan untuk mencapai kepentingan anak?²⁷

Dikarenakan kakak ke-2 merupakan penghafal Qur'an dan calonnya yang kedua pun ini hafalan Qur'an juga. Jadi ini menjadi salah satu cermin untuk adik-adik setelahnya. Dikisahkan bahwa bentuk penolakan yang terjadi yakni saat pak Muhammad datang ke rumah bahkan hingga 2 kali. Sempat ditanya apakah kenal dengan anak? Tentu saja mengenali karena beliau adalah kakak kelas di Aliyah serta di kampus. Sempat ditanya apakah mau dengan anak? Namun tiba-tiba wali datang menjawab bahwa "ini adalah tulang punggung saya". Dan kedua wali tersebut pun berbincang-bincang di ruang tamu. Setelah pak Muhammad pulang, ayah tadi menanyakan apakah sudah punya calon? Jika sudah maka disuruh membandingkan antara pilihan sendiri dengan anak dari pak Muhammad tadi. Namun karena tak terbiasa mengucapkan pendapat akhirnya diam pun menjadi jalan pintas. Dan keesokan harinya ayah pun berkata lagi "sak karepmu, rasakno dewe"

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh Jilid 9* (Mesir: Dar al-Fikr, 2006), 6684.

Sehingga efek yang ditimbulkan agak anti (sensitif) dengan laki-laki. Karena doktrin yang tertanam itu bagaimana pihak laki-laki meluluhkan ayah. Selain itu sebelum wali dari laki-laki ini datang dan pihak perempuan meminta izin untuk menikah hal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh wali. Sehingga saat ada yang datang, pikiran terkontaminasi bahwa sebagai anak saja tidak mampu meluluhkan wali. Lalu apakah pihak laki-laki (anak orang) ini mampu dan benar-benar meluluhkan ayah.

Namun setelah ibu tidak ada kisaran bulan November lalu, mencoba bertanya lagi ternyata disuruh S3. Seolah-olah syarat yang awalnya hanya hafalan bertambah dengan kuliah. Sebelum ini sempat juga orang tua dari laki-laki datang mau minta, namun dijawab bahwa responden masih kuliah. Dan hal ini pun diketahui dari ibu responden bukan langsung dari ayah responden.

Orang hafalan pada dasarnya memang tidak banyak, sama-sama mau membina keluarga atau tidak, apalagi yang mapan dan punya pekerjaan serta dari keluarga baik-baik. Belum lagi pendidikan itu belum menjamin akan Keluarga harmonis. Kalau mau paket komplit di dunia ini jangan harap, karena yang manusia sempurna itu hanya milik nabi Muhammad. Suka duka dalam berkeluarga itu yang menjalani kedua belah pihak namun orang tua itu terkadang tidak lepas tangan.²⁸

²⁸ Wawancara pribadi dengan responden pendukung 1 pada tanggal 10 Februari 2023.

4. Latar belakang serta pendapat responden pelengkap 1 terkait wali mujbir dan kafaah

Nama beliau berinisial Q, dan saat ini telah dikaruniai putra putri. Beliau menikah pada umur 23 tahun. Syarat khusus dari wali nampaknya tidak ada untuk pernikahan pada saat itu. Namun untuk syarat dari diri sendiri yakni asalkan bisa menerima saling menerima pasangan saja. Karena sebagai perempuan apabila sudah siap menikah atau minta dinikahkan memang harus disegerakan. Melihat dari segi umur pun juga perlu. Sebagaimana keinginan para santriwati biasanya yang menginginkan untuk mendapat suami hafiz, alim, dan da'i. Dahulu setelah khatam Qur'an kemudian sempat mengabdikan di pondok al-Ihsan. Untuk proses sebelum menikah sempat ada ta'aruf, yang mana ini merupakan hubungan antar orang tua. Hingga terjalinlah hubungan saling bisa menerima orang tua.

Terkait kafaah hafalan al-Qur'an 30 juz dan disertai akademik yang baik itu harus seimbang, mungkin perbandingannya ini 1000: 1. Meski kehendak wali itu bagus namun ini merupakan syarat yang cukup berat. Namun apabila melihat nabi Muhammad ini bukanlah apa-apa.

Perempuan yang umur 25 dengan laki-laki umur 30 jika dilihat dari bentuk fisik dan dari sisi biologis maka akan tampak terlihat seumuran atau sama. Selain itu kalau pihak perempuannya tinggi dari segi sosial pun nanti dapat menyebabkan pihak laki-laknya bisa minder. Untuk pemahaman yang lebih mendalam terkait kafaah dan wali

mujbir masih belum mendalami. Namun amalan surah *Yasin* setiap malam Jumat 41 kali. Ini biasanya dibaca semalaman sampai subuh kisaran 2-3 jam mulai dari habis isya, maka insyallah akan dimudahkan hajatnya. Selain itu sholat *hajat li hifz al-Qur'an* pun perlu dilakukan dan sekarang lebih rutin untuk mengamalkan ini.

Rumah tangga itu tidak hanya ada keindahan di dalamnya namun pasti juga ada ujian dalam rumah tangga. Bisa berupa ketidakcocokan dari suami, orang tua suami, ipar, dan lain-lain. Namun dengan adanya ujian maka berarti ada perintah dari Allah yang intinya sabar, karena hal yang tidak terduga bisa dari mana saja. Karena dunia ini memang tempat menguji hamba-hamba Nya. Selain itu sebagai penghafal al-Qur`an apabila sudah menikah biasanya dalam rumah tangga itu susah untuk menjaga hafalan, kecuali ia kuat. Apalagi jika sudah punya anak. Namun seringnya pas anak tidur dan ingin murajaah namun badan sudah capek.

Setelah menikah sempat hijrah ke Bengkulu untuk mengajar di tempat kenalan suami, merintis pondok pesantren dengan mengajar ngaji 7 orang anak kecil-kecil. Jadi saat itu ikut suami responden pergi ke Bengkulu dan tinggal di dalam satu rumah bersama keluarga dari kawan suami. Karena lama santri belum ada, pun yang mengaji merupakan keluarga dari yang punya rumah akhirnya responden memutuskan kembali ke Kalimantan Selatan setelah 10 bulan.

Untuk ongkos lumayan karena pesawat 2 kali, selain itu jalannya pun seperti daerah Pagatan. Karena alhamdulillah suami mau di ajak pulang ke Kalimantan,

akhirnya bisa silaturahmi juga ke orang tua lebih sering di Jorong meski kadang bisa jadi setahun sekali sambang. Meski tidak bilang kalau tidak betah, mungkin karena dari sikap atau raut wajah tampak mungkin sehingga suami mau ke Kalimantan.

Selain itu orang tua dahulu sempat khuruj juga di Kalimantan Tengah, karena dahulu banyak orang dakwah disana dan dahulu sempat di tinggal 10 bulan. Dan yang ikut pondok dakwah pertama adalah anak ke-3 dari pak MB. Beliau itu masyallah dan menjadi menantu dari pak MB pun harus kuat mental. Karena anaknya pun kuat seperti itu. Selain itu anak pak MB yang kedua juga hebat karena ingin mendapatkan laki-laki hafidz seperti kehendak wali.²⁹

5. Latar belakang serta pendapat responden pelengkap 2 terkait wali mujbir dan kafaah

Inisial beliau adalah AS dan kegiatan saat ini sebagai pengajar di al-Amanah. Untuk pemahaman terkait kafaah dan wali mujbir masih belum terlalu paham karena belum sampai ilmunya. Namun terkait fungsi dan tujuan kafaah dan wali mujbir dalam pernikahan yakni agar hidup berkeluarga akan baik. Dahulu sempat hampir di jodohkan dengan orang Samarinda. Namun karena ada miskomunikasi akhirnya tidak ada kelanjutannya. Terkait syarat hafalan 30 juz sebagai bentuk kafaah ini perlu disyukuri

²⁹ Wawancara pribadi dengan responden pendukung 1 pada tanggal 12 Januari 2023.

karena dengan ketatnya syarat ini menimbulkan ketidak ketergantungan perempuan pada laki-laki. Setidaknya hati dan perasaan tidak mencintai makhluk hingga 100%.³⁰

6. Latar belakang serta pendapat responden pelengkap 3 terkait wali mujbir dan kafaah

Wali mujbir merupakan wali yang bisa menikahkan putrinya. Dalam hal ini wali memiliki hak untuk menikahkan anak dengan laki-laki yang telah dipilihkan.³¹ Sedangkan kafaah adalah sejalur searah, segolongan. Dalam artian bagus dalam pernikahan. Harus sama-sama pondokan karena responden juga orang pondok. Orang pondok yang akhlaknya bagus, ucapannya bagus dan tidak harus hafidz dan alim. Mampu menjaga agama seperti sholat tidak pernah telat, menomorsatukan ibadah. Soalnya bukan berpandangan menyudutkan orang yang hafiz dan alim namun pemikiran responden adalah hafidz alim itu adalah bonus. Itu sebuah keberuntungan. Namun yang responden pentingkan adalah meski ia tidak berilmu, tidak punya hafalan yang banyak asalkan ia punya akhlak yang bagus insyaallah ia akan mampu membimbing istri kedepannya. Namun saat seorang laki-laki dipandang sebagai orang yang berilmu dan alim menurut orang banyak namun saat di rumah ia tidak mampu

³⁰ Wawancara pribadi dengan responden pendukung 2 pada tanggal 12 Januari 2023.

³¹ Wawancara pribadi dengan responden pendukung 3 pada tanggal 14 Februari 2023.

mempraktekkannya dengan istri ini adalah kasus. Bahkan akan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga, tidak ada komunikasi yang baik dengan istri.

Syarat nikah pernikahannya dahulu yakni berupa khuruj 4 bulan. “Kalau mau bener-bener sama anakku keluar 4 bulan”, ucap wali. Saat itu beliau menikah tahun 2017 di umur 18 tahun. Pentingnya ta'aruf untuk mengetahui bagaimana calon pasangan kita. Ini untuk meyakinkan apakah dia searah.

Namanya jodoh ya orang tua pasti akan merestui. Jika jodoh pasti ada jalannya. Saat itu cerita suami yang hendak ke rumah bilang mau serius. Jadi responden sampaikan pesan tersebut, meski awalnya takut kalau ayah akan marah tapi di sisi lain jika tidak disampaikan maka akan kaget juga kalau tiba-tiba datang. "Bapak ada yang mau datang" "siapa?" "Orang jorong" "gak usah mikirin yang kaya gitu. Fokus aja mondok" intinya di tentang bapak. Tapi karena penilaian orang tua saat laki-laki datang dengan pihak wali, tampak anak laki-laki sayang dengan anak perempuan insyaallah akan direstui dengan orang tua.

Waktu menghadap pihak laki-laki ditanya apakah sudah keluar 4 bulan atau belum. Alhamdulillahnya sudah bertepatan 2 Minggu yang lalu baru pulang ke rumah. Waktu yang gagal menikah dengan yang sebelum ini. Wali berkata bahwa sebenarnya beliau bukannya tidak ingin menikahkan anak maupun menghalangi cintanya anak. Hanya saja ayah ingin melihat apakah laki-laki calon suami anak ini merupakan orang

baik. Namun jika menurut ayah laki-laki tidak baik inilah yang membuatku pihak wali berpikir bahwa bagaimana jika anak perempuan nanti kenapa-kenapa.

Namun orang tua ini pada dasarnya seperti menguji anak, apakah ia sudah serius dengan pilihannya, apakah ia yakin dengan laki-laki yang ada di depannya. Jika bisa meyakinkan orang tua insyaallah orang tua pasti setuju. Meski saat itu kendalanya karena belum khatam al-Qur'an kurang 7 juz. Namun karena rezeki jodoh datang tahun itu. Meski banyak ustadzah menyayangkan menikah, karena target beliau agar khatam tahun itu. Namun karena jodoh sudah Allah ta`ala datangkan maka guru pun merelakan.

Orang tua meski bukan orang pondokan, bukan hafidz tapi beliau jua menghafal al-Qur'an. Tapi karena aktif khuruj, hingga sempat anti dengan laki-laki. Hafidz alim itu bukan sebuah kebanggaan, melainkan bonus dari Allah ta`ala. Jika memang rezeki dari Allah ta`ala seperti ini kenapa harus memperjuangkan apa yang bukan hak kita? Semua orang tua itu pasti menginginkan memiliki menantu yang baik agar anak nanti nyaman saat berkeluarga. kalau pendidikan tinggi, pekerjaan bagus maka dapat menafkahi anak dengan baik. Namun suka duka dalam berkeluarga itu yang menjalani kedua belah pihak dan orang tua pasti lepas tangan, dan sepasang suami istri itu lah yang menjalani.

Entah suami yang memiliki pendidikan lebih tinggi namun Allah ta`ala titipkan rezeki melalui perantara istri maka itu tidak dapat dielakkan. Sehingga jika suami mendapatkan rezeki di bawah rata-rata maka hendaknya keduanya belah pihak

berjuang bersama-sama. Untuk pendidikan maupun pekerjaan toh rezeki bisa dicari bersama-sama. Namun jika rumah tangga sehat dan harmonis rezeki pasti ada saja. Namun jika rumah tangga tidak harmonis bahkan panas, jangankan rezeki, untuk mencari nafas aja susah. Suami yang hafiz, alim, terkenal mutqin hafalannya, namun dalam rumah tangga tidak mampu mengamalkan ilmunya maka itu bagaikan neraka. Sama istri kasar, komunikasi tidak bagus, bahkan berani main perempuan atau main kasar.

Pada dasarnya yang dicari dalam pernikahan bukan gelar, namun tanggung jawab dan akhlak yang bagus. Selain itu saat laki-laki datang melamar itu kita harus yakin, jika tidak maka ibarat perahu yang belum jadi apabila di bawa ke laut maka ia pasti tidak akan bertahan lama karena tidak kokoh.³²

C. Analisis Kafaah Serta Batasan Wali Mujbir Dalam Pandangan Hukum Islam

Analisis teori terkait paparan data dan pembahasan terkait batasan wali mujbir dalam menentukan kafaah pernikahan jika melihat firman Allah ta`ala, pergaulilah mereka dengan patut dan bukan setengah hati.³³ Maka dapat kita pahami bahwa untuk sebuah pernikahan ini bukan hanya perkara yang kecil. Sehingga harus banyak

³² Wawancara pribadi dengan responden pendukung 3 pada tanggal 04 Januari 2023.

³³ Andri Priyatna, *Father`s First Year: Membahas Topik-Topik yang Penting Diketahui di Tahun Pertama Menjadi Ayah* (Jakarta: Gramedia, 2012), 16.

pertimbangan, yakni salah satunya terkait masalah psikologi atau mental serta pandangan sosial di masyarakat itu sendiri.³⁴ Dan sebaik-baik wali atau khalifah itu tidak mengekang.³⁵

Kafaah dalam analisis penulis terbagi dua yakni dzahir dan batin. Kafaah dalam masyarakat yakni masuk ke dalam golongan kafaah dzahir yang mana dari pendidikan, pekerjaan dan urusan lain memiliki kesamaan. Namun hal ini bisa terpatahkan dan terbantahkan karena pada dasarnya sekufu dalam pandangan imam Ghozali yakni akhlakunya.³⁶ Namun kesamaan untuk saling menuju ke dalam hal kebaikan, adanya kesamaan dalam memecahkan masalah saat adanya konflik menuju Allah ta`ala dalam rumah tangga.³⁷ Jadi dengan adanya komunikasi yang baik³⁸ dengan kembali merujuk sebagaimana yang Allah ta`ala kehendaki. Karena pernikahan merupakan sebuah amanah³⁹ selain nikmat ilahi.⁴⁰

Dalam pandangan penulis kafaah disini apabila seseorang menemukan klise dalam rumah tangga namun keduanya mau untuk duduk bermusyawarah kembali untuk

³⁴ Muhammad Thalib, *Karakteristik Pernikahan Islami Jilid 1* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 24.

³⁵ Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan al-Qur`an: Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan Dalam Terang Kitab Suci* (n.p.: Qaf, 2017), 47.

³⁶ Muhammad Said Ramadhan al-Buthi *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), 228.

³⁷ Shabah Said, *al-Zaujah al-Mubdi`ah Wa Asr`aru al-Jannah* terj. Faishal Hakim Halimi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 12.

³⁸ Sufyan bin Fuad Baswedan, *Ibunda Para Ulama* (Jakarta: Pustaka al-Inabah, 2012), 35.

³⁹ Abu Ihsan al-Atsari & Ummu Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Suami* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2021), 10-12.

⁴⁰ Abu Ihsan al-Atsari & Ummu Ihsan, *Surat Terbuka Untuk Para Istri* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2021), 5.

menyelesaikan masalah, mau saling mendengarkan pendapat, bijak dalam menanggapi masalah, dan mau kembali kepada tuntunan Allah ta`ala dengan menghindari mudharat menurut Allah ta`ala dan tidak sibuk dengan ucapan manusia. Karena pada dasarnya hidup berumah tangga itu menambah masalah bukan mengurangi masalah. Bahkan setan yang bertugas untuk merusak hubungan keluarga pun memiliki job tersendiri,⁴¹ sedangkan tugas manusia adalah memelihara hak Allah ta`ala dengan benar.⁴² Sebagai anak dalam pendekatan untuk menikah kepada wali tidak hanya sekali dua kali, namun pihak wali pun dianjurkan untuk memudahkan anaknya dalam urusan pernikahan.⁴³ Karena keturunan yang baik itu salah satunya terjadi dengan adanya psikologi baik yang merupakan akar komunikasi.⁴⁴ Sebagaimana ajaran Islam yang ideal dan luhur itu tidak menyakiti⁴⁵ ataupun dengan hak paten monopoli dari orang tua maupun wali.⁴⁶ Namun alangkah baiknya sebagai anak bersyukur dan ridha pada ketetapan orang tua dengan menghilangkan kehendak pribadi.⁴⁷

⁴¹ Muhammad Thalib, *Menghayati Kehidupan Suami-Istri Jilid 4* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 60.

⁴² Al-Harits al-Muhasibi, *Maqâsid al-Ri`âyah Lihûqûqillâh Azza Wa Jalla Li al-Muhâsib* terj. Lukman Junaidi (Jakarta: Zaman, 2012), 47.

⁴³ Muhammad Fauzil Adhim & Muhammad Nazhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 46-52.

⁴⁴ Nina W. Syam, *Model-Model Komunikasi: Perspektif Pohon Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013), 35-36.

⁴⁵ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Tibyân fî Âdâb Hamalat al-Qura`ân* (Solo: al-Qawam, 2014), 21.

⁴⁶ Musda Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Quanta, 2014), 20-22.

⁴⁷ Abu Bassam Umar Mita, *Rich: 5 Rukun Keberlimpahan & Keberkahan* (Sukoharjo: Aqwan, 2021), 36.

Kaitannya dalam pernikahan yakni adalah *habl min Allah* dan *habl min al-nâs*.⁴⁸ Ilmu agama pun memiliki keterkaitan dengan ilmu sosial, konvensional. Sehingga menurut penulis apabila seseorang tidak kafaah dalam segi fisik seperti hafalan 30 juz namun ia memiliki akhlak yang baik seperti dalam hal bermusyawarah, pikiran terbuka sehingga terciptalah sakinah mawadah warahmah. Karena antara hati dan kepala harus terkoneksi. Adakalanya seorang perempuan memahami pemikiran laki-laki dan adakalanya pula laki-laki memahami perasaan perempuan. Hal ini didapatkan apabila terjalinnya musyawarah. Karena banyak orang gagal dalam pernikahan dikarenakan tidak mampunya bermusyawarah. Jika kepintaran yang dimiliki seseorang hanya karena ingin memenangkan egonya, maka boleh dipastikan ia akan kurang mampu jika dibawa bermusyawarah. Karena musyawarah itu bentuk saling perhatian, saling mendengarkan, saling menghargai pendapat dan baru mengambil kesimpulan. Jika orang mampu bermusyawarah maka hakikatnya ia telah melaksanakan perintah Allah ta`ala *wa syâwirhum fil amr*.

Inti dari kafaah agama yakni memiliki akhlak yang baik. Namun dari kacamata adat, psikologi, dan hukum yang konkrit dengan meluruskan hal yang abstrak. Yakni dalam pandangan imam Ghazali tidak semua hal dapat disampaikan kepada khalayak umum sebagaimana kafaah ini. Dalam kacamata beliau kafaah ini dinilai dari akhlak agama seseorang. Sedangkan dalam kasus ini penulis ingin meluruskan bahwa batin

⁴⁸ Syaikh Abdurahman Athaillah al-Muhammadi, *As`adu Zaujain Fi al-Alam* terj. Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Timur, 2009), 24.

dan dzahir itu harus dipisah terlebih dahulu dan kemudian diluruskan dengan bentuk batinnya. Meskipun ini tampak abstrak namun ini dapat diukur melalui cara musyawarah seseorang.

Dalam hadits disebutkan apabila ingin mengetahui seseorang maka ikutlah safar selama 3 hari. Pada dasarnya akhlak itu bentuk kebaikan, dan inilah bentuk pilihan terbaik.⁴⁹ Karena apabila dikatakan bahwa kita tidak dapat melihat akhlak seseorang sebagaimana imam Ghazali yang mampu melihat hati seseorang. Maka disini penulis katakan bahwa arti sekufu disini dapat dilihat dengan bagaimana cara seseorang dalam bermusyawarah. Hukumnya bagaimana *habl min Allah wa habl min al-nâs* ini bagaimana ia menjalankan hak lahir batin dan hak mendengarkan. Hal ini dalam hukum keluarga dibenarkan dengan adanya sighat ta'lik setelah adanya akad pernikahan.⁵⁰

Hukum Islam itu pada dasarnya mudah namun manusialah yang menyusahkan dirinya sendiri. Beberapa hal yang perlu dilihat dari laki-laki yakni bagaimana sholatnya, akhlak dengan sesama, bagaimana cara bercandanya, tidak merokok, tidak suka memaksa, bagaimana cara marahnya, bagaimana cara komunikasinya. Aslinya laki-laki itu kalau tidak setara mereka minder, kecuali memiliki keberanian untuk nekat.⁵¹

⁴⁹ Ahmad Rifa`i Rif'an, *Menikahlah Sebelum 30 Tahun* (Jakarta: Gramedia, 2017), 228.

⁵⁰ Siti Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), 1-5

⁵¹ Cucu Surahman & Titin Y. Surahman, *Aku Terima Kau Dengan Ikhlas* (Jakarta: Alfabet, 2006), 123.

Pandangan penulis terkait bentuk kafaah, wali ingin menyetarakan bentuk kafaah atau syarat hafalan sebagaimana wajibnya kafaahnya bagi syarifah dengan habib. Meski Islam tidak menyuruh kita melakukan hal sulit, namun manusia sering kali melakukan sesuatu dibuat sulit dengan menaruh standar terlalu tinggi. Ini menyusahkan sebagaimana teori ushul fiqh Islam menghendaki kemudahan. Namun apes atau kesialan itu pun tidak ada di dalam kalender,⁵² sehingga kejujuran diperlukan dalam pra-pernikahan hingga dalam pernikahan, bahkan dalam pra-pernikahan jangan ada keburukan yang ditutupi. Dalam pernikahan itu perlu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebagaimana dalam hadits disebutkan bahwa agama adalah interaksi dengan makhluk Allah ta`ala yang lainnya.

Keluarga ideal itu saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Sama-sama bahagia saat melihat pasangan bahagia. Karena sejatinya saat ini tidak ada yang tidak memiliki kekurangan.⁵³ Jika bisa memaklumi kekurangan maka di perjalanan akan aman, namun jika tidak maka akan menimbulkan guncangan.⁵⁴ Percaya diri itu perlu namun sadar diri juga perlu. Karena sekufu ini pada hakikatnya bisa dilihat saat seseorang telah menikah.⁵⁵

⁵² Udji Asiyah, *Dakwah Kreatif: Muharam, Maulid Nabi, Rajab, Sya`ban* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 11.

⁵³ L. Nihwan Sumuranje, *Agar Hidup Lebih Baik dan Semakin Bahagia* (Jakarta: Quanta, 2015), 1.

⁵⁴ Zhafir Akalanka, *Apa kau Ingin Pulang? Kemarilah Ini Jalannya*. (n.p.: n.p, 2022), 58.

⁵⁵ Halimah Alaydrus, *Tutur Hati* (n.p.: Wafa Production, 2020), 72.

D. Analisis Terkait Wali Dan Kafaah Hafalan 30 Juz Di Tegalrejo

Analisis teori terkait data lapangan yakni kafaah hafalan 30 juz serta batasan wali mujbir⁵⁶ dalam menentukan kafaah pernikahan yakni adanya *wali adhol* dalam pernikahan. *Wali adhol* merupakan istilah bagi wali yang enggan menikahkan anaknya. Meski biasanya ditemui kasus serupa dengan alasan mahar yang tidak sesuai.⁵⁷ Jika dianalisis terkait orang tua yang tampak mengekang ini merupakan salah satu tindakan diktator karena pada dasarnya anak juga memiliki perasaan dan juga punya hak untuk bersuara dan memilih, meski wali merupakan salah satu rukun nikah.⁵⁸ Namun jika dikatakan bahwa salah satu bentuk durhaka kepada anak adalah salah memilih ibu pun juga betul adanya. Berdasarkan data kasus⁵⁹ di sini pihak wanitalah yang tidak diberi izin untuk menikah meski setara. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* bahwa wali berhak tidak menikahkan jika tidak setara dan jika mahar tidak ditunaikan.⁶⁰ Sehingga solusi yang ada dengan mengetahui ayat tentang

⁵⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 2016), 136-138.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Adâb al-Nikah Wa Kasr al-Syahwatain* terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Tuross, 2022), 75-76.

⁵⁸ Sri Bandiyah, *Sebelum Ijab Kabul: Bekal Untuk Kehidupan Rumah Tangga Yang Bahagia* (Jakarta: Alifia Books, 2020), 48.

⁵⁹ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain Dan Metode* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 45.

⁶⁰ al-Imam Abi Abdullah Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm* Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 163.

di hari orang-orang tidak memiliki pelindung bahkan penutup pakaian sekalipun, serta ia dapat memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya.⁶⁴

Meski anak pertama sukses urusan dunia di bidang ekonomi. Kemudian anak kedua saat ini bisa menjadi mudiroh pondok. Namun jika seorang anak bahkan tidak mampu untuk menceritakan hajatnya lagi pada orang tua ini pun juga bahaya.⁶⁵ Pada fitrahnya seorang anak perawan akan diam jika diminta persetujuannya. Namun dalam kasus ini bahkan seorang anak meminta persetujuan untuk sesuatu yang halal bahkan tidak diizinkan, apalagi hingga anak berumur 28 sampai 30 tahun.

Jika bagi laki-laki umur 30 bukanlah masalah. Namun untuk perempuan umur 25 itu sudah cukup mengganggu pikiran. Terlebih bahwa pendapat masyarakat, bagaimana kondisinya yang mulai menua. Bahkan dalam penelitian disebutkan bahwa perempuan dapat lebih cepat tua dari segi fisik ketimbang laki-laki. Belum lagi di usia yang makin bertambah⁶⁶ saat menginginkan anak di usia senjanya mungkin secara kedokteran disebutkan bahwa hal tersebut tidak baik bagi kesehatan,⁶⁷ menopause.⁶⁸

⁶⁴ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Kitab Fadhilah Amal* (Pustaka Ramadhan: Bandung, 2011), 619-620.

⁶⁵ Hardi Darmawan dan Indrawati Hadi, *Cinta Kasih: Jurus Jitu Mendidik Anak Pengalaman 36 Tahun* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011), 56.

⁶⁶ Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Reinterpretasi Dan Aksi* (Tangerang Selatan: Baca, 2020), 57.

⁶⁷ Muhammad Thalib, *Menyambut Sang Buah Hati Jilid 6* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 20.

⁶⁸ Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 37.

Dan berbagai macam masalah sosial dan psikologis lainnya yang memerlukan solusi karena dapat memicu problem perceraian.⁶⁹

Dalam hal ini tampak bahwa wali memiliki ilmu terkait keagamaan namun kurang dalam hal ilmu kebatinan, perasaan orang lain, kejiwaan, sensitivitas interpersonal maupun psikologi. Al-Qur'an itu hebat namun ilmu lain pun penting untuk memahami kondisi orang lain. Bahkan dalam kasus ini saat anak ingin menikah ternyata tidak diberi izin namun ternyata setelah istri meninggal beliau langsung menikah lagi tidak dalam waktu yang lama. Dalam sebuah riwayat nabi menganjurkan pernikahan apabila telah datang laki-laki baik yang melamar.⁷⁰

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تنفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

كبير

Perilaku anak apabila melawan itu salah. Sehingga salah satu cara terbaik adalah dengan meminta kepada Allah ta'ala dengan hati dan keikhlasan,⁷¹ karena terkadang manusia dapat bersuara dengan berbagai macam hal yang mengisi hati. Pada dasarnya landasan *naqli* dari pihak wali cukup *letterlijk* namun memiliki perluasan pemahaman melalui pandangan *aqli*. Meskipun kehendak wali mendapatkan yang terbaik dengan jalan menjadi baik agar dapat menjadi pemimpin yang salah satu

⁶⁹ Udji Asiyah, *Dakwah Simpatik: Meraih Simpati Audiens DI Era Global* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 41.

⁷⁰ Abu Umar Basyir, *Aku Wanita Paling Bahagia* (Solo: Insan Cemerlang, 2005), 62.

⁷¹ Ummu Ruqayyah Munibah, *Serial Kisah-Kisah Wanita Teladan Seri 2: Ummahatul Mukminin Istri-Istri Nabi* (Yogyakarta: Daar Ilmi, 2020), 56.

syaratnya adalah dengan belajar dan ini masih tidak keluar dari syariat.⁷² Bahkan apabila dalam sebuah kasus anak tidak dapat menjadi saksi yang memberatkan wali karena sama saja anak menghukum orang tuanya sendiri.⁷³

Bahayanya masyarakat saat ini dengan berbagai media yang terbuka dan mudah diakses dapat dengan mudah menjerumuskan manusia. Apalagi dengan bisikan iblis jika tidak mau berarti tidak sayang, ini sangat rentan dikalangan muda mudi. Paling tidak ia harus terjaga, dengan benteng yang harus selalu kuat dan selalu bersama Allah ta`ala.⁷⁴ Jika ada masalah maka ceritakan pada Allah ta`ala.⁷⁵ Jika tidak itu dapat menyebabkan liver karena memendam rasa sehingga membongkah di dalam karena terlalu banyak dan sering menyimpan.⁷⁶ Jika seseorang sehat maka pancaran aura saat dilihat akan baik, bahagia, tenang, dan semua kebaikan akan mendekat.

Padahal dari pola pendidikan wali memang cukup ketat dan terdesain dengan baik,⁷⁷ sebagaimana anak dimasukkan pesantren setelah SD, bahkan tidak diperkenankan untuk mengenal laki-laki⁷⁸ hingga kuliah.⁷⁹ Selain itu terkait memiliki

⁷² Muhammad Ahmad Asyur, *Washaya Amirul Mu`minin* terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Setia Kawan, 2000), 152.

⁷³ Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Jushni al-Dimasqi al-Syafi`i, *Kifayah al-Akhyâr Fî Hall Ghâyah al-Ikhtishâr* Juz 2 (Beirut: Dar al-Khair, 1991), 565-574.

⁷⁴ Najla Binti Nail, *Menjadi Wanita Spesial* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 11.

⁷⁵ Karim Abdul Ghaffar, *Seni Bergembira: Cara Nabi Meredam Gelisah Hati* (Jakarta: Zaman, 2011), 23.

⁷⁶ Baharuddin, *Psikologi Pendidikan: Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena* (Malang: Ar-Ruzz, 2016), 194.

⁷⁷ Al-Imam al-Hafidz Abil Faraj Ibnul Jauzi, *Ahkâm al-Nisâ* terj. Alfa Yusria dan Ibnu Burhanuddin (Solo: Pustaka Barakah, 2005), 61.

⁷⁸ Evi Ni`matuzzakiyah, *Berani Mengambil Keputusan: Memantapkan Hati Menerima Pinangan di Usia Muda* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2006), 54.

⁷⁹ Wan Muhammad bin Muhammad Ali, *al-Hijâb* (Yogyakarta: Ash-Shaff, 2002), 73-80.

kecenderungan yang berlebihan terhadap makhluk itu pada dasarnya bukan apa-apa, karena sejatinya yang berhak di cintai adalah Allah ta'ala⁸⁰ dan Rasul Nya.⁸¹ Namun untuk kasus responden utama nampaknya ada hubungan horizontal yang kurang terhadap anak dan lebih dominan dengan hubungan vertikal.⁸² Namun inilah bentuk harga yang paling berharga dari orang tua, yakni memiliki anak yang taat. Sehingga dengan adanya proteksi wali yang cukup ketat ini merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang yang kadang salah dipahami.

Kafaah berupa hafalan memang bisa dibenarkan dengan konsep kesamaan hafalan, namun perlu untuk memperhatikan sisi yang lain seperti psikologi anak. Selain itu bentuk implikasi dari dominasi, menghalangi dan mempersulit dari pihak wali tidak bisa dibenarkan.⁸³ Meski implikasi positif selain menghalangi, dan mengeliminasi terbentuknya suatu pondasi pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dengan harapan tercipta keluarga yang damai, santun, dan sejahtera. Selain itu pihak wali pun tidak menahan hak makan dan minum tanggungannya.⁸⁴ Selain itu perlu diingat pula bahwa orang tua adalah jalan pintas seseorang untuk ke surga. Dalam hal ini pilihan ada pada anak, karena ada dua pendapat yakni pilihannya membenarkan perilaku orang tua dengan melihat besarnya hak wali ataupun pendapat kedua yang membenarkan adanya

⁸⁰ Badiatul Raziqin, *Kado Cinta Untuk Kekasihku* (Semarang: Pustaka Nun, 2006), 16.

⁸¹ Ahmad Musthafa Qasim, *Bukan Shalat Biasa: Tuntunan, Teladan, dan Keutamaan Shalat Malam* (Jakarta: Penerbit Pena, 2004), 24.

⁸² Yasir Sayyid Ahmad, *30 Hari Menjadi Ayah Idaman* (Jakarta: Zaituna, 2012), 236-244.

⁸³ Muhammad Azhar, *Lathâif al-Qur'an wa al-Arabiyyah* (Sukoharjo: Ahsan Media, n.d.), 135.

⁸⁴ Muhammad Thalib, *Menjadi Orang Tua Pemandu Surga Jilid 7* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 64.

hak anak.⁸⁵ Namun dalam Islam perlu kita pahami bahwa syariat perlu ditegakkan karena semakin jauh zaman dengan masa nabi maka akan semakin berat untuk melaksanakan hal tersebut.

كفى بالمرء اثماً ان يحبس عن يملك قوته

Namun yang lebih inti yakni dengan menghadap dan mampu meyakinkan. Hanya saja faktor motivasi wali yang cukup kuat dan ditambah sikap dominannya maka dapat kita pahami bahwa begitulah perspektif wali.⁸⁶ Namun perlu juga kita kembalikan bagaimana al-Qur`an mendidik orang tua agar mau berdiskusi seperti dalam surah Lukman yang menanamkan akidah pada anak, dalam kisah penyembelihan dalam mimpi nabi Ibrahim yang dibenarkan oleh anak, maupun dalam kisah seorang anak yang menyarankan ayah untuk memberi balasan kepada nabi Musa. Selain itu pentingnya dukungan anak kepada orang tua untuk membahagian keduanya.⁸⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَبْتَغِي يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَبْتَغِي يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَبْتَغِي

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa saat laki-laki baik datang namun terdapat penolakan maka ini menjadi buah pertanyaan kenapa terjadi penolakan. Jika dipikirkan

⁸⁵ Syihabuddin. Alwi bin Hamid bin, *al-Kafâah Fî al-Nikâh* (Hadramaut: Maktabah Tarim al-Haditsah, n.d.), 7-8.

⁸⁶ Patrick King, *Seni Membaca Pikiran Orang Lain Meskipun Kamu Bukan Psikolog* (Jakarta: Gramedia, 2020), 39.

⁸⁷ Muhammad Ali Quthb, *36 Perempuan Agung Di Sekitar Rasulullah SAW*. (Bandung: Mizania, 2009), 19.

apakah mungkin nanti akan datang yang baik seperti ini lagi? Sebagaimana hadis nabi apabila datang laki-laki yang kau ridha agamanya maka nikahkanlah, jika tidak maka akan timbul bencana. Karena begitu banyak jalan yang menyesatkan dalam hubungan di masa modern ini.⁸⁸ Seolah-olah wali membukakan jalan praktek pacaran⁸⁹ karena tidak menggunakan hak ijbarnya untuk menikahkan anak. Karena menunda suatu perbuatan baik seperti menikah merupakan tanda jiwa tersebut belum matang atau ada sesuatu yang tidak baik.⁹⁰ Sehingga inilah obsesi wali agar anak selalu menuruti kehendaknya bahkan membandingkan anak yang satu dengan yang orang lain.⁹¹ Namun perlu diingat bahwa meninggal dalam keadaan menikah itu lebih baik daripada melajang.⁹²

Salah satu alasan orang tua berat melepaskan anak perempuannya, karena dalam masa pernikahan terjadinya problem dikebanyakan keluarga saat ini maka anak akan kembali ke rumah orang tua. Namun di sisi lain apabila orang tua menjodohkan dan terjadi hal yang tidak diinginkan maka inilah salah satu hal yang diantisipasi. Karena kemungkinannya apabila terjadi masalah anak akan menuntut orang tua yang memilihkan jodoh untuknya, namun lain halnya apabila anak memilih sendiri.

⁸⁸ Ferdinan M. Fuad, *Kado Indah Perkawinan: Bagaimana Kiat Membina Keharmonisan Suami-Istri* (Yogyakarta: Oryza, 2005), 9.

⁸⁹ Muhammad Thalib, *Memasuki Romansa Kehidupan Baru Jilid 3* (Yogyakarta Pro-U Media, 2008), 267.

⁹⁰ Jasser Auda, *Spiritual Journey: 28 Langkah Meraih Cinta Allah* (Bandung: Mizania, 2014), 73.

⁹¹ David Niven, *The 100 Simple secrets of great relationship* (Batam: Interaksara, 2004), 62.

⁹² Amru Abdul Mun`im Salim, *Shifât al-Zaujâh al-Shâlihah* terj. Ibnu Abdil Jamil (Solo: Samudera, 2007), 27-28.

Matriks Data Responden Wali 4.1

Teori	Menurut Hukum Islam	Menurut Responden
Argumen dan Konsep Kafaah	Sebagaimana anjuran nabi dalam menikah yakni memilih seorang yang akan dinikahi dengan melihat agamanya, karena ada keberuntungan dalam pernikahan tersebut sebagaimana sabda nabi <i>fadzfar bidzati al-din taribat yadak.</i>	Memilih seorang yang akan dinikahi dengan melihat adanya hafalan 30 juz. Dengan harapan wali agar terjalin hubungan keluarga surgawi dengan adanya proses menjadi yang terbaik dengan harapan mendapat yang terbaik. Disini nampak bahwa wali memiliki suatu harapan terhadap sang anak dan calon menantunya.
Argumen dan Konsep Wali Mujbir	Selain adanya anjuran untuk segera menikahkan anak perempuan gadis (perawan), adanya hak wali untuk menikahkan gadis tersebut tanpa persetujuannya meskipun masih kecil dengan adanya kafaah untuk kedua pasangan tersebut.	Wali menunda pernikahan dini dengan alasan agar sang anak sukses dan mendapatkan laki-laki yang baik, selain itu hal ini sejalan dengan ucapan sayyidah Aisyah yakni menghindari bentuk perbudakan atas nama pernikahan.

Matriks Data Responden Terwali 4.2

NO.	Responden Terwali	Pandangan Terkait Wali Mujbir (Ayah) dan Kafaah
1.	Responden utama 1	Wali ingin anaknya mendapatkan laki-laki hafidz agar dapat merintis pondok di Desa Tegalrejo. Karena sebelumnya sempat gagal menikah dikarenakan calon tidak memenuhi syarat dan kemudian mengundurkan diri. Sehingga setelah kejadian itu standar wali untuk anak perempuannya yakni dengan adanya kafaah hafalan 30 juz kamil. Dan ini disetujui oleh responden sebagai salah satu bentuk cermin diri, dan responden

NO.	Responden Terwali	Pandangan Terkait Wali Mujbir (Ayah) dan Kafaah
		menyebutnya dengan pasangan itu takarannya 11/12 atau kurang lebih seperti cerminan diri.
2.	Responden utama 2	Selain kakak responden hafidzah dan sarjana, wali menuntut responden agar menjalani pendidikan strata 2. Terkait harapan untuk menantunya yakni hafidz serta melakukan <i>khuruj</i> (metode dakwah dengan keluar dari rumah untuk safar dan menyampaikan risalah kepada umat dengan berpindah dari satu masjid atau musholla ke masjid atau mushollalainnya. Karena sebelumnya sempat gagal menikah padahal yang melamar merupakan orang besar dan masyhur namun ditolak wali dengan alasan masih sekolah. Menurut responden terkait kafaah, pada dasarnya wanita sholehah pasti akan mendapatkan laki-laki sholeh. Adapun kafaah ataupun standar kesetaraan sebaiknya tidak memberatkan salah satu pihak.
3.	Responden utama 3	Selain adanya syarat wali terhadap responden 1 dan 2, adanya harapan wali mengikat responden hingga semester 2 strata 3 baru mendapatkan izin menikah. Karena sebelumnya sempat gagal menikah padahal yang melamar baik namun tidak ada tanggapan atau niatan untuk menikahkan anak dengan alasan anak merupakan tulang punggung dan harus S3. Terkait kafaah dalam pandangan responden sebenarnya tidak dapat dilihat secara kasat mata karena dengan melihat cover seseorang sebelum menikah itu sama sekali tidak memperlihatkan bagaimana nantinya ia dalam menjalin hubungan berkeluarga.
4.	Responden pendukung 1	Wali tidak memaksa anak untuk menikah meski adanya jalan perjodohan, meski sempat gagal menikah karena wali meminta saran responden wali MB dan anjurannya menikahkan responden dengan orang dari

NO.	Responden Terwali	Pandangan Terkait Wali Mujbir (Ayah) dan Kafaah
		jamaah tabligh agar dapat merintis pondok. Menurut responden kafaah adalah bentuk kesamaan saling menerima keluarga dari kedua belah pihak, karena disini wali tidak mensyaratkan hafalan sebagai bentuk kafaah.
5.	Responden pendukung 2	Sebagaimana responden pendukung pertama disini wali tidak memaksa adanya pernikahan meski dengan jalan perijodohan. Adanya kegagalan perijodohan pertama responden hal ini dikarenakan adanya miskomunikasi antar calon, namun menurut responden hal ini lebih terkait kepada keridhaan pihak responden. Dan terkait kafaah dari pihak wali tidak ada bentuk pengkhususan seperti harus sama-sama memiliki hafalan.
6.	Responden pendukung 3	Pandangan responden terhadap wali dalam hal kafaah menyebutkan bahwa wali tidak mensyaratkan hafalan 30 juz ataupun menikahkan anak dengan bentuk penijodohan. Namun adanya syarat wali untuk calon menantu sebelum menikah yakni khuruj selama 4 bulan. Namun larangan menikah dari wali sebelum ini hanya bentukantisipasi tanpa ada niatan menghalangi niatan anak untuk menikah. Jadi disini wali tidak menjadikan standar kafaah berupa hafalan 30 juz namun adanya harapan wali untuk calon menantu khuruj dan inilah syarat calon suami responden diterima oleh wali.